

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambahnya juga peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, Kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Remaja sebagai bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial indonesia yang harus ditumbuh kembangan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai warga negara indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai dngan pancasila dan UUD 1945 Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika undang undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.²

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafka, Jakarta, 2008, hlm. 1

² *Undang-undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis³. Efek yang diakibatkan oleh narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat.⁴

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Di dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika.

³ Soejono Dirisiswo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3

⁴ Andri Winjaya Laksana, *Tijauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume II No.1, 2015, hlm. 1

Meskipun telah diberlakukannya undang-undang narkotika dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggarnya, akan tetapi kejahatan ini tetap saja mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Hal ini dibuktikan dengan peredaran narkotika yang semakin meluas keseluruhan wilayah di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih mudah terpengaruh dengan kondisi jiwa mereka yang belum stabil, dengan ini yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun.⁵ Cara penanggulangan penyalahgunaan narkotika dibutuhkan dengan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dengan dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus lebih serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin hari semakin memperhatikan yang pertama, pemerintahan Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, yang kedua secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan

⁵ Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (narkotika dan psikotropika)*, dipdiknas, Jakarta, 2001, hlm. 23

perundang-undangan maupun konvensi sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, dan yang ketiga mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak, maka gaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintahan dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana pada pelangir hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu integrated dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintahan termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tidak pidana narkoba⁶

Pemalang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah masyarakat khususnya tindak pidana narkoba yang melibatkan semua kalangan sebagai pelaku pidana narkoba. Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat pemalang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang ini mulai dari usia

⁶ Badan Narkotika Nasional, *pemberantasan tindak kejahatan narkoba di Indonesia*, BNN, Jakarta, 2006, hlm.6

remaja, dewasa sampai usia yang tergolong tua, kejahatan ini tidak memandang usia.

Meskipun tindak pidana narkoba telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman sanksi yang cukup berat, namun pelaku penyalahgunaan kasus ini masih terus meningkat. Keadaanaq inilah yang melatarbelakangi betapa pentingnya mengkaji dan meneliti penerapan pasal pidana pelaku tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di kabupaten pemalang khususnya di Kepolisian Resor Pemalang dengan judul "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PASAL DALAM BERKAS PERKARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PENYIDIKAN SATUAN NARKOTIKA DI POLRES PEMALANG".

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 di Polres Pemalang?
2. Apakah hambatan dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan pasal dalam berkas perkara tindak pidana narkoba di Polres Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 di Polres Pematang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan pasal dalam berkas perkara tindak pidana narkoba di Polres Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- 1) Secara Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pemikiran dalam pengembangan teori teori ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga mampu memberikan pemahaman teoritis tentang penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam penyidikan satuan narkoba dan hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.
- 2) Secara Praktis Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bahan pertimbangan maupun solusi mengenai tindak pidana narkoba, sehingga dapat dijadikan acuan masyarakat untuk ikut memberantas peredaran narkoba dan psikotropika.

E. Terminologi

Dalam hal ini penulis mengambil judul tentang “Tinjauan Hukum Penerapan Pasal Dalam Berkas Perkara Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Penyidikan Satuan Narkotika Di Polres Pematang”,

1. Tinjauan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya⁷). Dapat disimpulkan tinjauan Hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pasal

Merupakan bagian dari BAB dalam Undang-Undang untuk menunjuk suatu perkara hukuman atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah. Undang-undang, suatu norma hukum, akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.⁸

3. Berkas Perkara

Kumpulan formulir dan dokumentasi, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.1470

⁸ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pasal.http>, Tanggal 19 September 2019, jam 10.00 wib

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁹

5. Tindak pidana (*strafbaar feit*)

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”¹⁰

6. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I artinya narkotika yang hanya digunakan untuk keperluan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam hal terapi serta mempunyai dampak potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan.¹¹

⁹ Barda Nawawi Atif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm,37

¹⁰Simons dalam Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, cetakan pertama, PT.Raja-Grafindo Persada, Jakarta,2002. Hlm 72

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandra Maju, Bandung, 2003 hlm 167-168

7. Penyidikan

Penyidikan adalah sebagai serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹²

Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yudiris Empiris, yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara dari narasumber secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, mengenai faktor-faktor yang disebabkan tindak pidana narkotika di kabupaten Pemalang dan bagaimana penerapan pasal dalam berkas perkara oleh pihak kepolisian Polres Pemalang.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 6

G. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹³ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analitis karena dari data-dta yang diperoleh akan dianalisis. Penulis menggambarkan tentang tinjauan hukum penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam penyidikan satuan narkoba di Polres Pematang.

H. Sumber data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Empiris, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah. Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau pejabat di lingkungan Kepolisian Resor Kabupaten Pematang.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gali Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 35

2) Data Sekunder

Yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer seperti makalah seminar, Perundang-undangan, artikel surat kabar atau majalah dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam penyidikan satuan narkoba.

I. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, proses penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkoba golongan 1 dalam penyidikan satuan narkoba di Polres Pematang Jaya Besar, maka teknik pengumpulan responden berasal dari Kepolisian Resor Kota Pematang Jaya Besar serta buku – buku yang menunjang penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1) Wawancara

Wawancara merupakan bebas terpimpin artinya sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara, menggunakan daftar pertanyaan Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan

disajikan responden. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Pemalang.

2) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

J. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Pemalang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Pemalang. Alasan penulis memilih di Kepolisian Resor Kabupaten Pemalang karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek penelitian.

K. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis yang dapat dimengerti dan kemudian ditarik kesimpulan.

L. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika dalam penulisan skripsi ini antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi,, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan Tentang Tinjauan Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Asas-asas Penyidikan, Tinjauan Umum Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi : membahas tentang Penerapan Pasal Dalam Berkas Perkara Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 dan Hambatan Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Penerapan Pasal Dalam Berkas Perkara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi Simpulan dan Saran dari isi materi.